



P U T U S A N

Nomor 58/ Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SYARIFNI ALIAS AYIS BIN ALM MUSLIM;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cikubang 5 RT 010 RW 005, Kel. Argawana, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan secara tegas akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tertanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tertanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang-barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 07 Maret 2024 Nomor : Reg.Perkara PDM-19/Eoh.2/JKT-UTR/1/2024, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFNI ALIAS AYIS BIN ALM MUSLIM, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFNI ALIAS AYIS BIN ALM MUSLIM berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 06 September 2023 jam 22.00.14 sebesar Rp.10.000.000,- kepada rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI.
 - 2) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 07 September 2023 jam 21.30.26 sebesar Rp.1.200.000,- kepada rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI.
 - 3) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 08 September 2023 jam 00.43.10 sebesar Rp.80.000.000,- kepada rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI.
 - 4) 1 (satu) dokumen rekening koran rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 5) 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah;
 - 6) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA an. SYARIFNI.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-19/Eoh.2/JKT-UTR/01/2024 tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SYARIFNI ALIAS AYIS BIN ALM MUSLIM, pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 jam 00.43 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Cakung Cilincing, Kel. Semper Timur, Kec. Cakung, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekira tahun 2022 terdakwa menawarkan barang berupa besi bekas dalam kuota besar kepada korban NOER MAULUDI yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira jam 10.00 WIB terdakwa menghubungi korban NOER MAULUDI melalui handphone (Whatsapp) untuk menawarkan barang berupa besi dengan mengirim foto barang besi tersebut yang ditawarkan dengan harga Rp. 6.800,-/kilogram. Atas tawaran tersebut kemudian korban NOER MAULUDI menawar dengan harga Rp. 6.300,-/kilogram yang kemudian terdakwa berpura-pura akan menanyakan kembali dahulu kepada pihak kantor apakah penawaran dari korban NOER MAULUDI tersebut dapat diterima. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekira jam 11.00 WIB terdakwa kembali menghubungi korban NOER MAULUDI dengan memberi kabar atas penawarannya tersebut seolah-olah disetujui oleh pemilik barang tersebut padahal terdakwa tidak pernah mempunyai hubungan dengan produsen maupun penjual besi dimaksud;

Bahwa kemudian terdakwa meminta korban NOER MAULUDI untuk mengirimkan uang sebagai tanda jadi (DP) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pemesanan barang dengan tonase 40.000 kilogram yang selanjutnya korban NOER MAULUDI mentransfer ke rekening BCA nomor 6520514510 an. SYARIFNI dan setelah pembayaran uang muka tersebut terdakwa mengatakan akan mengirim barangnya keesokan harinya karena akan menimbang dulu di mesin timbang;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, sekira jam 23.00 WIB korban NOER MAULUDI dihubungi kembali oleh terdakwa dengan mengirim dokumen berupa foto timbangan barang berupa besi yang sudah ditimbang dengan tonase 34.600 kilogram dan memerintahkan kembali untuk melakukan pembayaran uang jalan terhadap supir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas perintah tersebut saya lakukan kembali pembayarannya dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI yang kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 00.30 WIB korban NOER MAULUDI dihubungi kembali oleh terdakwa yang mengatakan "Agar melakukan pelunasan terhadap barang yang sudah ditimbang tersebut dengan perincian dipotong untuk biaya yang sudah dikeluarkan yaitu DP dan uang supir " kemudian korban NOER MAULUDI membalas "Saya tidak bisa melunaskan uang tersebut, namun kalau mau saya ada dana sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) biar saya transfer kembali ". Selanjutnya terdakwa membalas "Apakah gak bisa dibayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)", yang kemudian terdakwa berpura-pura bersedia atas penawaran korban NOER MAULUDI tersebut dan terdakwa menjanjikan barang tersebut akan dikirim di hari yang sama;

Bahwa selanjutnya korban NOER MAULUDI saat di rumahnya di Jl. Raya Cakung Cilincing, Kel. Semper Timur, Kec. Cakung, Jakarta Utara telah melakukan pentransferan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada rekening terdakwa sebagaimana 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 08 September 2023 jam 00.43.10 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI yang kemudian sekira jam 17.00 WIB korban NOER MAULUDI mencoba untuk menghubungi terdakwa untuk menanyakan terhadap barang yang sudah dibayar apakah kapan akan dikirim namun terdakwa tidak kunjung memberi kabar dan handphone milik terdakwa yang biasa digunakan untuk berkomunikasi sudah tidak aktif lagi sehingga kemudian korban NOER MAULUDI melapor perbuatan terdakwa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok;

Bahwa total uang yang sudah dikirim melalui transfer oleh korban NOER MAULUDI kepada terdakwa adalah sebesar Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa pergungan terdakwa bukan untuk melakukan perdagangan besi seperti yang diutarakan terdakwa namun dipergunakan untuk :

- Untuk persalinan istri melahirkan sebesar Rp 30.000.000;
- Syukuran anak sebesar Rp 40.000.000;

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisanya dipergunakan untuk pergunakan sehari - hari.

sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban NOER MAULUDI menderita kerugian materi sekitar Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa SYARIFNI ALIAS AYIS BIN ALM MUSLIM, pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 jam 00.43 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Cakung Cilincing, Kel. Semper Timur, Kec. Cakung, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada sekira tahun 2022 terdakwa menawarkan barang berupa besi bekas dalam kuota besar kepada korban NOER MAULUDI yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira jam 10.00 WIB terdakwa menghubungi korban NOER MAULUDI melalui handphone (Whatsapp) untuk menawarkan barang berupa besi dengan mengirim foto barang besi tersebut yang ditawarkan dengan harga Rp. 6.800,-/kilogram. Atas tawaran tersebut kemudian korban NOER MAULUDI menawar dengan harga Rp. 6.300,-/kilogram yang selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekira jam 11.00 WIB terdakwa kembali menghubungi korban NOER MAULUDI dengan memberi kabar atas penawarannya lalu kemudian terdakwa meminta korban NOER MAULUDI untuk mengirimkan uang sebagai tanda jadi (DP) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pemesanan barang dengan tonase 40.000 kilogram yang selanjutnya korban NOER MAULUDI mentransfer ke rekening BCA nomor 6520514510 an. SYARIFNI dan setelah pembayaran uang muka tersebut terdakwa mengatakan akan mengirim barangnya keesokan harinya karena akan menimbang dulu di mesin timbang.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, sekira jam 23.00 WIB korban NOER MAULUDI dihubungi kembali oleh terdakwa dengan mengirim dokumen berupa foto timbangan barang berupa besi yang sudah ditimbang dengan tonase 34.600 kilogram dan memerintahkan kembali untuk

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



melakukan pembayaran uang jalan terhadap supir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas perintah tersebut saya lakukan kembali pembayarannya dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI yang kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 00.30 WIB korban NOER MAULUDI dihubungi kembali oleh terdakwa yang mengatakan "Agar melakukan pelunasan terhadap barang yang sudah ditimbang tersebut dengan perincian dipotong untuk biaya yang sudah dikeluarkan yaitu DP dan uang supir " kemudian korban NOER MAULUDI membalas "Saya tidak bisa melunaskan uang tersebut, namun kalau mau saya ada dana sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) biar saya transfer kembali ". Selanjutnya terdakwa membalas "Apakah gak bisa dibayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)", yang kemudian terdakwa bersedia atas penawaran korban NOER MAULUDI tersebut dan terdakwa menjanjikan barang tersebut akan dikirim di hari yang sama.

Bahwa selanjutnya korban NOER MAULUDI saat di rumahnya di Jl. Raya Cakung Cilincing, Kel. Semper Timur, Kec. Cakung, Jakarta Utara telah melakukan pentransferan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada rekening terdakwa sebagaimana 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 08 September 2023 jam 00.43.10 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI yang kemudian sekira jam 17.00 WIB korban NOER MAULUDI mencoba untuk menghubungi terdakwa untuk menanyakan terhadap barang yang sudah dibayar apakah kapan akan dikirim namun terdakwa tidak kunjung memberi kabar dan tidak pernah mengirimkan besi dimaksud dan uang milik korban NOER MAULUDI dengan total sebesar Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan terdakwa bukan untuk melakukan perdagangan besi seperti yang diutarakan terdakwa namun dipergunakan untuk :

- Untuk persalinan istri melahirkan sebesar Rp 30.000.000;
- Syukuran anak sebesar Rp 40.000.000;
- Sisanya dipergunakan untuk pergunakan sehari - hari.

sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban NOER MAULUDI menderita kerugian materi sekitar Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama: 1. Noer Mauludi, 2. Naiman Fachrur Rosi Saleh 2. Edi Rusdianto, 3. Syis Destian Febriana, dan 4. Alifah Fanny Fadhilah;

1. NOER MAULUDI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi NOER MAULUDI yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 jam 00.43 WIB di Jl. Raya Cakung Cilincing, Kel. Semper Timur, Kec. Cakung, Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada sekira tahun 2022 terdakwa SYARIFNI alias AIS menawarkan barang berupa besi bekas dalam kuota besar kemudian saksi NOER MAULUDI datang untuk melakukan pengecekan terhadap barang tersebut dan ketika saksi NOER MAULUDI minat terjadilah kesepakatan terhadap harga yang di tawarkannya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi NOER MAULUDI melalui handphone dan menawarkan barang berupa besi dengan mengirim foto barang besi tersebut dengan Rp. 6.800,- / 1 kilogram, namun saksi NOER MAULUDI melakukan penawaran dengan harga Rp. 6.300,- / 1 kilogram;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira jam 11.00 Wib saksi NOER MAULUDI dihubungi kembali dengan memberi kabar bahwa atas penawarannya disetujui oleh pemilik barang tersebut, sehingga saksi NOER MAULUDI diperintahkan oleh terdakwa SYARIFNI alias AIS untuk mengirim uang sebagai tanda jadi (DP) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan tonase 40.000 kilogram;
- Bahwa setelah pembayaran uang muka tersebut saksi lakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI kemudian Terdakwa SYARIFNI alias AIS menjanjikan bahwa barang akan dikirim keesokan harinya dengan menimbang tonase terlebih dahulu di mesin timbang;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, sekira jam 23.00 Wib saksi NOER MAULUDI dihubungi kembali oleh Terdakwa SYARIFNI alias AIS dan mengirim dokumen berupa foto timbangan barang berupa besi yang sudah ditimbang dengan tonase 34.600 kilogram dan memerintahkan kembali untuk melakukan pembayaran uang jalan terhadap supir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi NOER MAULUDI melakukan pembayarannya kembali dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira jam 00.30 Wib saksi NOER MAULUDI dihubungi kembali oleh terdakwa SYARIFNI alias AIS dengan mengatakan bahwa "Agar melakukan pelunasan terhadap barang yang sudah ditimbang tersebut dengan perincian dipotong untuk biaya yang sudah dikeluarkan yaitu DP dan uang supir ", kemudian saksi NOER MAULUDI mengatakan bahwa "Saya tidak bisa melunaskan uang tersebut, namun kalau mau saya ada dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) biar saksi transfer kembali".

- Bahwa Terdakwa SYARIFNI alias AIS mengatakan bahwa "Apakah gak bisa dibayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)", atas dasar penawaran tersebut sehingga Terdakwa SYARIFNI alias AIS menjanjikan barang tersebut akan dikirim dihari yang sama;

- Bahwa sekira jam 17.00 Wib saksi NOER MAULUDI mencoba untuk menghubungi terdakwa SYARIFNI alias AIS untuk menanyakan terhadap barang yang sudah saksi NOER MAULUDI bayar namun tidak ada kabar dari terdakwa sehingga saksi NOER MAULUDI kembali mencoba menghubungi kembali keesokan harinya, namun handphone yang digunakan sudah tidak aktif lagi yang selanjutnya saksi NOER MAULUDI melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban NOER MAULUDI menderita kerugian materi sekitar Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



2. **NAIMAN FACHRUR ROSI SALEH**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anak buah di Lapak Besi Bekas CV. BERKAH SINAR NUSANTARA yang beralamat di Kp. Baru RT.001 RW.009, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur, yang bergerak dalam bidang jual dan beli besi tua milik saksi NOER MAULUDI;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi NOER MAULUDI yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 jam 00.43 WIB di Jl. Raya Cakung Cilincing, Kel. Semper Timur, Kec. Cakung, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi NOER MAULUDI menyerahkan uang dengan cara melakukan transfer ke terdakwa SYARIFNI alias AYIS dengan nomor rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI untuk keperluan pembelian besi bekas dengan tonase 34.600 kilogram dengan harga Rp. 217.980.000,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), namun setelah saksi NOER MAULUDI melakukan pembayaran sebesar Rp. 91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dijanjikan barang tersebut akan dikirim kepada saksi NOER MAULUDI tetapi hingga saat ini barang tersebut tidak sampai kepada saksi NOER MAULUDI;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan barang berupa besi dengan mengirim foto barang besi tersebut dengan Rp.6.800,- / 1 kilogram, kepada saksi NOER MAULUDI namun saksi NOER MAULUDI melakukan penawaran dengan harga Rp.6.300,- / 1 kilogram;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 saksi NOER MAULUDI mengirim uang sebagai tanda jadi (DP) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan tonase 40.000 kilogram kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah pembayaran uang muka tersebut saksi lakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI kemudian terdakwa SYARIFNI alias AIS menjanjikan bahwa barang akan dikirim keesokan harinya dengan menimbang tonase terlebih dahulu di mesin timbang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, sekira jam 23.00 Wib saksi NOER MAULUDI dihubungi kembali oleh terdakwa SYARIFNI alias AIS dan mengirim dokumen berupa foto timbangan barang berupa besi yang sudah ditimbang dengan tonase 34.600

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



kilogram dan memerintahkan kembali untuk melakukan pembayaran uang jalan terhadap supir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi NOER MAULUDI melakukan pembayarannya kembali dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban NOER MAULUDI menderita kerugian materi sekitar Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. EDI RUSDIANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SYARIFNI Alias AYIS BIN Alm. MUSLIM pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, sekira jam 21.00 Wib di Jalan Pondok Cilegon Indah, Kedaleman, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Banten;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari NOER MAULUDI mengenai adanya penipuan yang dilakuakn terdakwa terhadap saksi NOER MAULUDI yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 jam 00.43 WIB di Jl. Raya Cakung Cilincing, Kel. Semper Timur, Kec. Cakung, Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi Obyek dari tindak Penipuan yang tersangka SYARIFNI Alias AYIS BIN Alm. MUSLIM lakukan kepada saksi NOER MAULUDI adalah uang sebesar Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu dua ratus ribu rupiah) dan pemiliknya adalah saksi NOER MAULUDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. SYIS DESTIAN FEBRIANA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SYARIFNI Alias AYIS BIN Alm. MUSLIM pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, sekira jam 21.00 Wib di Jalan Pondok Cilegon Indah, Kedaleman, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Banten;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari NOER MAULUDI mengenai adanya penipuan yang dilakuakn terdakwa terhadap saksi NOER MAULUDI yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 jam 00.43 WIB di Jl. Raya Cakung Cilincing, Kel. Semper Timur, Kec. Cakung, Jakarta Utara;

- Bahwa yang menjadi Obyek dari tindak Penipuan yang tersangka SYARIFNI Alias AYIS BIN Alm. MUSLIM lakukan kepada saksi NOER MAULUDI adalah uang sebesar Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu dua ratus ribu rupiah) dan pemiliknya adalah saksi NOER MAULUDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. ALIFAH FANNY FADHILAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di legal Bank BCA;
- Bahwa ada masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sebagai korban yakni Noer Mauludi;
- Bahwa sesuai dengan mutasi rekening Bank BCA milik Terdakwa, ditemukan ada saldo masuk dari rekening BCA milik korban Noer Mauludi yakni pada tanggal 07 September 2023 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 08 September 2023 sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 01 Desember 2023 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Saksi korban Noer Mauludi melakukan pengiriman uang tersebut menggunakan M Banking BCA;
- Total uang yang disetorkan oleh Saksi korban Noer Mauludi ke rekening milik Terdakwa yakni sebesar Rp.91.200.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira tahun 2022 Terdakwa menawarkan barang berupa besi bekas dalam kuota besar kepada korban NOER MAULUDI yang

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira jam 10.00 WIB terdakwa menghubungi korban NOER MAULUDI melalui handphone (Whatsapp) untuk menawarkan barang berupa besi dengan mengirim foto barang besi tersebut yang ditawarkan dengan harga Rp. 6.800,-/kilogram;

- Bahwa korban NOER MAULUDI menawar dengan harga Rp. 6.300,-/kilogram yang kemudian terdakwa berpura-pura akan menanyakan kembali dahulu kepada pihak kantor apakah penawaran dari korban NOER MAULUDI tersebut dapat diterima;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekira jam 11.00 WIB terdakwa kembali menghubungi korban NOER MAULUDI dengan memberi kabar atas penawarannya tersebut seolah-olah disetujui oleh pemilik barang tersebut padahal terdakwa tidak pernah mempunyai hubungan dengan produsen maupun penjual besi dimaksud;
- Bahwa Terdakwa meminta korban NOER MAULUDI untuk mengirimkan uang sebagai tanda jadi (DP) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pemesanan barang dengan tonase 40.000 kilogram yang selanjutnya korban NOER MAULUDI mentransfer ke rekening BCA nomor 6520514510 an. SYARIFNI dan setelah pembayaran uang muka tersebut terdakwa mengatakan akan mengirim barangnya keesokan harinya karena akan menimbang dulu di mesin timbang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, sekira jam 23.00 WIB korban NOER MAULUDI dihubungi kembali oleh terdakwa dengan mengirim dokumen berupa foto timbangan barang berupa besi yang sudah ditimbang dengan tonase 34.600 kilogram dan memerintahkan kembali untuk melakukan pembayaran uang jalan terhadap supir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas perintah tersebut saya lakukan kembali pembayarannya dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 00.30 WIB korban NOER MAULUDI dihubungi kembali oleh terdakwa yang mengatakan "Agar melakukan pelunasan terhadap barang yang sudah ditimbang tersebut dengan perincian dipotong untuk biaya yang sudah dikeluarkan yaitu DP dan uang supir " kemudian korban NOER MAULUDI membalas "Saya tidak bisa melunaskan uang tersebut, namun kalau mau saya ada dana sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) biar saya transfer kembali ";
- Bahwa Terdakwa membalas "Apakah gak bisa dibayar Rp.100.000.000,-

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



(seratus juta rupiah)“, yang kemudian terdakwa berpura-pura bersedia atas penawaran korban NOER MAULUDI tersebut dan terdakwa menjanjikan barang tersebut akan dikirim di hari yang sama;

- Bahwa korban NOER MAULUDI saat di rumahnya di Jl. Raya Cakung Cilincing, Kel. Semper Timur, Kec. Cakung, Jakarta Utara telah melakukan penransferan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada rekening terdakwa sebagaimana 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 08 September 2023 jam 00.43.10 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI yang kemudian sekira jam 17.00 WIB korban NOER MAULUDI mencoba untuk menghubungi terdakwa untuk menanyakan terhadap barang yang sudah dibayar apakah kapan akan dikirim namun terdakwa tidak kunjung memberi kabar dan handphone milik terdakwa yang biasa digunakan untuk berkomunikasi sudah tidak aktif lagi sehingga kemudian korban NOER MAULUDI melapor perbuatan terdakwa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok;

- Bahwa total uang yang sudah dikirim melalui transfer oleh korban NOER MAULUDI kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan bukan untuk melakukan perdagangan besi seperti yang diutarakan Terdakwa namun dipergunakan untuk persalinan istri melahirkan sebesar Rp 30.000.000,-; syukuran anak sebesar Rp 40.000.000,-; dan sisanya dipergunakan untuk penggunaan sehari – hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 06 September 2023 jam 22.00.14 sebesar Rp.10.000.000,- kepada rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 07 September 2023 jam 21.30.26 sebesar Rp.1.200.000,- kepada rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 08 September 2023 jam 00.43.10 sebesar Rp.80.000.000,- kepada rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI.
- 1 (satu) dokumen rekening koran rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA an. SYARIFINI.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa benar barang bukti berupa bukti transfer yang dikirimkan oleh saksi korban Noer Mauludi kepada Terdakwa dan Barang-barang bukti berupa Handphone dan Kartu SIM telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira tahun 2022 Terdakwa menawarkan barang berupa besi bekas dalam kuota besar kepada korban NOER MAULUDI yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira jam 10.00 WIB terdakwa menghubungi korban NOER MAULUDI melalui handphone (Whatsapp) untuk menawarkan barang berupa besi dengan mengirim foto barang besi tersebut yang ditawarkan dengan harga Rp. 6.800,-/kilogram;
- Bahwa korban NOER MAULUDI menawar dengan harga Rp. 6.300,-/kilogram yang kemudian terdakwa berpura-pura akan menanyakan kembali dahulu kepada pihak kantor apakah penawaran dari korban NOER MAULUDI tersebut dapat diterima;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekira jam 11.00 WIB terdakwa kembali menghubungi korban NOER MAULUDI dengan memberi kabar atas penawarannya tersebut seolah-olah disetujui oleh pemilik barang tersebut padahal terdakwa tidak pernah mempunyai hubungan dengan produsen maupun penjual besi dimaksud;
- Bahwa Terdakwa meminta korban NOER MAULUDI untuk mengirimkan uang sebagai tanda jadi (DP) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pemesanan barang dengan tonase 40.000 kilogram yang selanjutnya korban NOER MAULUDI mentransfer ke rekening BCA nomor 6520514510 an. SYARIFNI dan setelah pembayaran uang muka tersebut terdakwa mengatakan akan mengirim barangnya keesokan harinya karena akan menimbang dulu di mesin timbang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, sekira jam 23.00 WIB korban NOER MAULUDI dihubungi kembali oleh terdakwa dengan mengirim dokumen berupa foto timbangan barang berupa besi yang sudah ditimbang dengan tonase 34.600 kilogram dan memerintahkan kembali untuk melakukan pembayaran uang jalan terhadap supir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas perintah tersebut

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



saya lakukan kembali pembayarannya dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 00.30 WIB korban NOER MAULUDI dihubungi kembali oleh terdakwa yang mengatakan "Agar melakukan pelunasan terhadap barang yang sudah ditimbang tersebut dengan perincian dipotong untuk biaya yang sudah dikeluarkan yaitu DP dan uang supir " kemudian korban NOER MAULUDI membalas "Saya tidak bisa melunaskan uang tersebut, namun kalau mau saya ada dana sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) biar saya transfer kembali ";

- Bahwa Terdakwa membalas "Apakah gak bisa dibayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)", yang kemudian terdakwa berpura-pura bersedia atas penawaran korban NOER MAULUDI tersebut dan terdakwa menjanjikan barang tersebut akan dikirim di hari yang sama;

- Bahwa korban NOER MAULUDI saat di rumahnya di Jl. Raya Cakung Cilincing, Kel. Semper Timur, Kec. Cakung, Jakarta Utara telah melakukan penransferan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada rekening terdakwa sebagaimana 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 08 September 2023 jam 00.43.10 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI yang kemudian sekira jam 17.00 WIB korban NOER MAULUDI mencoba untuk menghubungi terdakwa untuk menanyakan terhadap barang yang sudah dibayar apakah kapan akan dikirim namun terdakwa tidak kunjung memberi kabar dan handphone milik terdakwa yang biasa digunakan untuk berkomunikasi sudah tidak aktif lagi sehingga kemudian korban NOER MAULUDI melapor perbuatan terdakwa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok;

- Bahwa total uang yang sudah dikirim melalui transfer oleh korban NOER MAULUDI kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan bukan untuk melakukan perdagangan besi seperti yang diutarakan Terdakwa namun dipergunakan untuk persalinan istri melahirkan sebesar Rp 30.000.000,-; syukuran anak sebesar Rp 40.000.000,-; dan sisanya dipergunakan untuk pergumulan sehari – hari;

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersdaiingan Terdakwa menyerahkan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk surat dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
3. Unsur secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.
4. Unsur supaya orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Nomor :PDM-19/Eoh.2/JKT-UTR/01/2024 tertanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah identitas diri dari Terdakwa;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut adalah identitas diri Terdakwa, maka Terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur yang ketiga yakni secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Ad. 3. Unsur secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain daripada kebohongan. **Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan** tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, adanya barang bukti, dan keterangan Terdakwa terungkap :

- Bahwa pada sekira tahun 2022 terdakwa menawarkan barang berupa besi bekas dalam kuota besar kepada korban NOER MAULUDI yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira jam 10.00 WIB terdakwa menghubungi korban NOER MAULUDI melalui handphone (Whatsapp) untuk menawarkan barang berupa besi dengan mengirim foto barang besi tersebut yang ditawarkan dengan harga Rp. 6.800,-/kilogram;
- Bahwa kemudian korban NOER MAULUDI menawar dengan

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



harga Rp. 6.300,-/kilogram yang kemudian terdakwa berpura-pura akan menanyakan kembali dahulu kepada pihak kantor apakah penawaran dari korban NOER MAULUDI tersebut dapat diterima;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekira jam 11.00 WIB terdakwa kembali menghubungi korban NOER MAULUDI dengan memberi kabar atas penawarannya tersebut seolah-olah disetujui oleh pemilik barang tersebut padahal terdakwa tidak pernah mempunyai hubungan dengan produsen maupun penjual besi dimaksud sehingga hal tersebut adalah bohong belakang;

- Bahwa terdakwa meminta korban NOER MAULUDI untuk mengirimkan uang sebagai tanda jadi (DP) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pemesanan barang dengan tonase 40.000 kilogram yang selanjutnya korban NOER MAULUDI mentransfer ke rekening BCA nomor 6520514510 an. SYARIFNI dan setelah pembayaran uang muka tersebut terdakwa mengatakan akan mengirim barangnya keesokan harinya karena akan menimbang dulu di mesin timbang;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, sekira jam 23.00 WIB korban NOER MAULUDI dihubungi kembali oleh terdakwa dengan mengirim dokumen berupa foto timbangan barang berupa besi yang sudah ditimbang dengan tonase 34.600 kilogram dan memerintahkan kembali untuk melakukan pembayaran uang jalan terhadap supir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas perintah tersebut saya lakukan kembali pembayarannya dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 00.30 WIB korban NOER MAULUDI dihubungi kembali oleh terdakwa yang mengatakan "Agar melakukan pelunasan terhadap barang yang sudah ditimbang tersebut dengan perincian dipotong untuk biaya yang sudah dikeluarkan yaitu DP dan uang supir " kemudian korban NOER MAULUDI membalas "Saya tidak bisa melunaskan uang tersebut, namun kalau mau saya ada dana sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) biar saya transfer kembali ";

- Bahwa terdakwa membalas "Apakah gak bisa dibayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)", yang kemudian terdakwa berpura-pura bersedia atas penawaran korban NOER MAULUDI tersebut dan terdakwa menjanjikan barang tersebut akan dikirim di hari yang

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



sama;

- Bahwa korban NOER MAULUDI saat di rumahnya di Jl. Raya Cakung Cilincing, Kel. Semper Timur, Kec. Cakung, Jakarta Utara telah melakukan penransferan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada rekening terdakwa sebagaimana 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 08 September 2023 jam 00.43.10 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI hingga total uang yang sudah dikirim melalui transfer oleh korban NOER MAULUDI kepada terdakwa adalah sebesar Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang hampir bersamaan dengan keterangan saksi NOER MAULUDI adalah keterangan saksi NAIMAN FACHRUR ROSI SALEH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi NOER MAULUDI melalui handphone dan menawarkan barang berupa besi dengan mengirim foto barang besi tersebut dengan Rp. 6.800,- / 1 kilogram, namun saksi NOER MAULUDI melakukan penawaran dengan harga Rp. 6.300,- / 1 kilogram;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira jam 11.00 Wib saksi NOER MAULUDI dihubungi kembali dengan memberi kabar bahwa atas penawarannya disetujui oleh pemilik barang tersebut, sehingga saksi NOER MAULUDI diperintahkan oleh terdakwa SYARIFNI alias AIS untuk mengirim uang sebagai tanda jadi (DP) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan tonase 40.000 kilogram;

- Bahwa setelah pembayaran uang muka tersebut saksi lakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI kemudian Terdakwa SYARIFNI alias AIS menjanjikan bahwa barang akan dikirim keesokan harinya dengan menimbang tonase terlebih dahulu di mesin timbang;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, sekira jam 23.00 Wib saksi NOER MAULUDI dihubungi kembali oleh Terdakwa SYARIFNI alias AIS dan mengirim dokumen berupa foto timbangan barang berupa besi yang sudah ditimbang dengan tonase 34.600 kilogram dan memerintahkan kembali untuk melakukan pembayaran uang jalan terhadap supir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi NOER MAULUDI melakukan pembayarannya kembali dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 6520514510 an.

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



SYARIFNI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira jam 00.30 Wib saksi NOER MAULUDI dihubungi kembali oleh terdakwa SYARIFNI alias AIS dengan mengatakan bahwa "Agar melakukan pelunasan terhadap barang yang sudah ditimbang tersebut dengan perincian dipotong untuk biaya yang sudah dikeluarkan yaitu DP dan uang supir", kemudian saksi NOER MAULUDI mengatakan bahwa "Saya tidak bisa melunaskan uang tersebut, namun kalau mau saya ada dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) biar saksi transfer *kembali*".
- Bahwa Terdakwa SYARIFNI alias AIS mengatakan bahwa "Apakah gak bisa dibayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)", atas dasar penawaran tersebut sehingga Terdakwa SYARIFNI alias AIS menjanjikan barang tersebut akan dikirim dihari yang sama;
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib saksi NOER MAULUDI mencoba untuk menghubungi terdakwa SYARIFNI alias AIS untuk menanyakan terhadap barang yang sudah saksi NOER MAULUDI bayar namun tidak ada kabar dari terdakwa sehingga saksi NOER MAULUDI kembali mencoba menghubungi kembali keesokan harinya, namun handphone yang digunakan sudah tidak aktif lagi yang selanjutnya saksi NOER MAULUDI melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban NOER MAULUDI menderita kerugian materi sekitar Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan supaya saksi NOER MAULUDI bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembelian besi bekas dengan cara Terdakwa mengirim foto barang besi tersebut dengan Rp. 6.800,- / 1 kilogram, namun saksi NOER MAULUDI melakukan penawaran dengan harga Rp. 6.300,- / 1 kilogram selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira jam 11.00 Wib saksi NOER MAULUDI dihubungi kembali dengan memberi kabar bahwa atas penawarannya disetujui oleh pemilik barang tersebut, sehingga saksi NOER MAULUDI diperintahkan oleh terdakwa SYARIFNI alias AIS untuk mengirim uang sebagai tanda jadi (DP) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan tonase 40.000 kilogram, setelah pembayaran uang muka tersebut saksi lakukan dengan cara transfer ke

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI kemudian Terdakwa SYARIFNI alias AIS menjanjikan bahwa barang akan dikirim keesokan harinya dengan menimbang tonase terlebih dahulu di mesin timbang, kemudian pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, sekira jam 23.00 Wib saksi NOER MAULUDI dihubungi kembali oleh Terdakwa SYARIFNI alias AIS dan mengirim dokumen berupa foto timbangan barang berupa besi yang sudah ditimbang dengan tonase 34.600 kilogram dan memerintahkan kembali untuk melakukan pembayaran uang jalan terhadap supir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi NOER MAULUDI melakukan pembayarannya kembali dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI, lalu pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira jam 00.30 Wib saksi NOER MAULUDI dihubungi kembali oleh terdakwa SYARIFNI alias AIS dengan mengatakan bahwa "Agar melakukan pelunasan terhadap barang yang sudah ditimbang tersebut dengan perincian dipotong untuk biaya yang sudah dikeluarkan yaitu DP dan uang supir", kemudian saksi NOER MAULUDI mengatakan bahwa "Saya tidak bisa melunaskan uang tersebut, namun kalau mau saya ada dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) biar saksi transfer kembali, selanjutnya Terdakwa SYARIFNI alias AIS mengatakan bahwa "Apakah gak bisa dibayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)", atas dasar penawaran tersebut sehingga Terdakwa SYARIFNI alias AIS menjanjikan barang tersebut akan dikirim dihari yang sama, kemudian sekira jam 17.00 Wib saksi NOER MAULUDI mencoba untuk menghubungi terdakwa SYARIFNI alias AIS untuk menanyakan terhadap barang yang sudah saksi NOER MAULUDI bayar namun tidak ada kabar dari terdakwa sehingga saksi NOER MAULUDI kembali mencoba menghubungi kembali keesokan harinya, namun handphone yang digunakan sudah tidak aktif lagi yang selanjutnya saksi NOER MAULUDI melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut hemat Majelis Hakim semata-mata untuk meyakinkan saksi NOER MAULUDI agar bersedia menyerahkan sejumlah kepada terdakwa dan sejak semula terdakwa memiliki niat untuk mendapatkan uang tersebut. Dengan demikian, Terdakwa mendapatkan uang dengan cara melawan hukum dari saksi NOER MAULUDI;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "**Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua yakni **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa menurut wilstheorie yang dikemukakan Von Hippel dalam bukunya Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan itu.

Menimbang, bahwa seorang dianggap melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Coraknya sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat)
2. Kesengajaan dengan sadar kRp.astian (opzet met zekerheidsbewustzijn)
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis) (Sudarto, 1990 : 103).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ketiga yakni **secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**, terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan supaya saksi NOER MAULUDI bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa menghubungi saksi NOER MAULUDI menyampaikan maksudnya menawarkan besi bekas dengan jumlah besar dengan janji bahwa besi dalam jumlah besar tersebut akan diberikan kepada saksi NOER MAULUDI setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, selanjutnya saksi NOER MAULUDI menyerahkan total uang sejumlah Rp.91.200.000,- (sembilan

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer ke rekening nomor rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI akan tetapi besi bekas tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi;**

Ad. 4. Unsur supaya orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan supaya saksi NOER MAULUDI bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembelian besi bekas dengan cara Terdakwa mengirim foto barang besi tersebut dengan Rp. 6.800,- / 1 kilogram, namun saksi NOER MAULUDI melakukan penawaran dengan harga Rp. 6.300,- / 1 kilogram selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira jam 11.00 Wib saksi NOER MAULUDI dihubungi kembali dengan memberi kabar bahwa atas penawarannya disetujui oleh pemilik barang tersebut, sehingga saksi NOER MAULUDI diperintahkan oleh terdakwa SYARIFNI alias AIS untuk mengirim uang sebagai tanda jadi (DP) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan tonase 40.000 kilogram, setelah pembayaran uang muka tersebut saksi lakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI kemudian Terdakwa SYARIFNI alias AIS menjanjikan bahwa barang akan dikirim keesokan harinya dengan menimbang tonase terlebih dahulu di mesin timbang, kemudian pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, sekira jam 23.00 Wib saksi NOER MAULUDI dihubungi kembali oleh Terdakwa SYARIFNI alias AIS dan mengirim dokumen berupa foto timbangan barang berupa besi yang sudah ditimbang dengan tonase 34.600 kilogram dan memerintahkan kembali untuk melakukan pembayaran uang jalan terhadap supir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi NOER MAULUDI melakukan pembayarannya kembali dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI, lalu pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira jam 00.30 Wib saksi NOER MAULUDI dihubungi kembali oleh terdakwa SYARIFNI alias AIS dengan mengatakan bahwa "Agar melakukan pelunasan terhadap barang yang sudah ditimbang tersebut dengan perincian dipotong untuk biaya yang sudah dikeluarkan yaitu DP dan uang supir ", kemudian saksi

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



NOER MAULUDI mengatakan bahwa "Saya tidak bisa melunaskan uang tersebut, namun kalau mau saya ada dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) biar saksi transfer kembali, selanjutnya Terdakwa SYARIFNI alias AIS mengatakan bahwa "Apakah gak bisa dibayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)", atas dasar penawaran tersebut sehingga Terdakwa SYARIFNI alias AIS menjanjikan barang tersebut akan dikirim dihari yang sama, kemudian sekira jam 17.00 Wib saksi NOER MAULUDI mencoba untuk menghubungi terdakwa SYARIFNI alias AIS untuk menanyakan terhadap barang yang sudah saksi NOER MAULUDI bayar namun tidak ada kabar dari terdakwa sehingga saksi NOER MAULUDI kembali mencoba menghubungi kembali keesokan harinya, namun handphone yang digunakan sudah tidak aktif lagi yang selanjutnya saksi NOER MAULUDI melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "**Supaya orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana PENIPUAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana PENIPUAN dan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan MEYAKINKAN melakukan tindak pidana PENIPUAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan "**alasan pemaaf**" atas diri terdakwa dan "**alasan pembenar**" atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana PENIPUAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN, maka terdakwa harus dijatuhi pidana (hukuman) sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan (hukuman) tidak semata-mata sebagai pembalasan kepada Terdakwa tetapi juga sebagai upaya mendidik terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana terurai dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penahanan dan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi NOER MAULUDI sejumlah Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menikmati hasil dari kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SYARIFNI ALIAS AYIS BIN ALM MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 06 September 2023 jam 22.00.14 sebesar Rp.10.000.000,- kepada rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI,
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 07 September 2023 jam 21.30.26 sebesar Rp.1.200.000,- kepada rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI,
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 08 September 2023 jam 00.43.10 sebesar Rp.80.000.000,- kepada rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI,
 - 1 (satu) dokumen rekening koran rekening Bank BCA 6520514510 an. SYARIFNI,Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah,
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA an. SYARIFNI,Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami DR. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H., dan HARTO PANCONO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRANKY RAY KAIRUPAN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh YONART NANDA DEDY KURNIAWAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H. DR. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H.,M,H.

HARTO PANCONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FRANKY R. KAIRUPAN, S.H.,M.H.

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)